

ANALISIS PENGARUH *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE* (ICG) DAN *INTELLECTUAL CAPITAL* (IC) TERHADAP *MAQASHID SYARIAH INDEX* (MSI) PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2018-2022

Yusmita, Suwito, Kasim Sinen

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universita Khairum Ternate

Email: yuspitasariyunus@gmail.com.



©2024 - Bongaya Journal of Research in Accounting STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

Abstract: *This research is a quantitative study that aims to examine the effect of Islamic Corporate Governance (ICG) and Intellectual Capital (IC) on the Maqashid Syariah Index (MSI). ICG measurement in the study consists of; number of board of commissioners meetings, number of board of directors meetings, number of sharia supervisory board meetings, audit committee size, external audit size. And for IC measurement using iB-VAIC which is measured by its three indicators, namely iB-VACA, iB-VAHU, and iB-STVA. This study uses data collection methods with literature review and documentation. the population in this study are banking companies registered with OJK for the period 2018-2022, with a total of 10 companies that became sample in this study, which used purposive sampling techniques in collecting samples. The analytical tool used is Eviews 12 as a statistical test tool.*

The results showed that the number of meetings of the board of commissioners and the size of the audit committee had an effect on the maqasid sharia index, while the number of meetings of the board of directors, the number of meetings of the sharia supervisory board, external audit, iB-VAIC, iB-VACA, iB-VAHU, and iB-STVA had no effect on the maqasid sharia index.

Keywords: *Islamic Corporate Governance; Intellectual Capital, Maqashid Syariah Index.*

Abstrak: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji pengaruh *Islamic Corporate Governance*(ICG) dan *Intellectual Capital* (IC) terhadap *Maqashid Syariah Index* (MSI). Pengukuran ICG dalam penelitian terdiri dari; jumlah rapat dewan komisaris, jumlah rapat dewan direksi, jumlah rapat dewan pengawas syariah, ukuran komite audit, ukuran audit eksternal. Dan untuk pengukuran IC menggunakan iB-VAIC yang diukur dengan ketiga indikatornya yaitu iB-VACA, iB-VAHU, dan iB-STVA. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan tinjauan pustaka dan dokumentasi. populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar pada OJK periode tahun 2018-2022, dengan total 10 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini, yang dimana menggunakan teknik *purposive sampling* dalam pengumpulan sampel. Alat analisis yang digunakan adalah *Eviews 12* sebagai alat uji statistik. Hasil penelitian menunjukkan jumlah rapat dewan komisaris dan ukuran komite

audit berpengaruh terhadap *maqashid syariah index*, sedangkan jumlah rapat dewan direksi, jumlah rapat dewan pengawas syariah, audit eksternal, iB-VAIC, iB-VACA, iB-VAHU, dan iB-STVA tidak berpengaruh terhadap *maqashid syariah index*.

Kata kunci: *Islamic Corporate Governance; Intellectual Capital; Maqashid Syariah Index.*

PENDAHULUAN

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat transaksi keuangan. Masyarakat yakin bahwa bank adalah lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai jenis transaksi keuangan. Hal ini juga berlaku bagi masyarakat Indonesia, dimana pada tahun 2022 Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah pemeluk Islam terbesar di dunia (Kasman, 2021)(Cumi & Suhendra, 2013). Berdasarkan laporan dari *the royal Islamic strategic studies centre* (RISSC) pada tahun 2022, jumlah populasi penduduk beragama islam di Indonesia sebesar 237,558 juta jiwa. Jumlah tersebut setara dengan 86,7 persen dari total populasi Indonesia (RISSC, 2007).

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa perbankan syariah sebagai salah satu bank yang terdiri dari kegiatan usaha, kelembagaan, unit usaha syariah dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti prinsip keadilan dan keseimbangan („*adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim, dan objek yang haram lainnya. Perbankan syariah merupakan lembaga intermediasi dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional berdasarkan dari pernyataan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tentang Bank Umum Syariah.

Hukum islam atau syariah yang bersumber dari ajaran dan teladan nabi Muhammad Saw mengatur semua aspek kehidupan, etika, dan sosial, yang meliputi perkara-perkara pidana maupun perdata. Oleh karena itu, pentingnya penerapan prinsip keuangan berdasarkan landasan islam sesuai dengan teladan nabi Muhammad SAW, agar terhindar dari unsur ambiguitas, kebingungan, eksploitasi, khususnya dalam perbankan syariah (Maradita, 2014). Dalam perbankan syariah transparansi sangat diharuskan penerapannya sesuai dengan *Islamic Corporate Governance* (ICG) merupakan transparansi dalam melakukan transaksi keuangan syariah dan sesuai dengan standar *maqashid syariah* di Indonesia.

Munculnya *Good Corporate Governance* (GCG) bermula pada saat terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang menjadi kelemahan perusahaan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut yaitu, mencakup pelanggaran batas kredit, praktik rendah manajemen risiko, kurangnya transparansi informasi keuangan nasabah, dan pengawasan pemangku kepentingan dalam regulasi perbankan Dengan mempraktekkan konsep GCG, terpercaya. Artinya terdapat keyakinan bahwa perbankan dikelola dengan baik sehingga dapat tumbuh secara sehat, kokoh dan efisien (Maradita, 2014).

GCG menjadi salah satu indikator penting dalam menilai sebuah entitas, terutama terkait prospek kinerja. Dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) akan memberikan dukungan bank untuk tumbuh secara kesinambungan. Hal ini menjadi salah satu faktor fundamental yang sangat penting dalam pengelolaan bank syariah. Konsep *Corporate Governance* antara bank konvensional dengan bank syariah pada dasarnya adalah sama, namun yang menjadi pembeda antara keduanya ialah adanya *syariah compliance* yaitu kepatuhan pada syariah, kemudian adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan adanya Dewan Syariah Nasional (Maradita, 2014). Menjadi suatu lembaga yang bergerak berdasarkan prinsip-prinsip syariah, bank syariah tentunya mempunyai karakteristik yang berbeda dari perusahaan lain dalam orientasi kinerjanya. Oleh karenanya

perbankan syariah dituntut agar bekerja sesuai dengan prinsip dan etika bisnis syariah dengan menerapkan tata kelola (corporate governance) (Hartono, 2018).

Bank Indonesia pada tanggal 29 Desember 2009 telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan berlaku secara efektif per tanggal 1 Januari 2010. Implementasi *Islamic Corporate Governance* (ICG) dalam PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dituangkan melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organ tata kelola Dewan Pengawas Syariah sebagai dewan penasehat dan pengawas syariah, pengaturan pemenuhan prinsip syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa perbankan (Asrori, 2014).

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi yang dilakukan berdasarkan penelitian Nono Hartono (2018), dengan tujuan melihat Kembali pengaruh dari ICG dan IC terhadap MSI pada bank syariah di Indonesia dengan periode tahun yang berbeda dan juga pengukuran ICG yang menggunakan 5 indikator yaitu berupa jumlah rapat dewan komisaris, jumlah rapat dewan direksi, jumlah rapat dewan pengawas syariah, kemudian ukuran komite audit dan ukuran audit eksternal.

Dalam perbankan syariah selain dihadapkan pada penerapan konsep ICG, permasalahan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Menurut solikhah et al. (2010), menyebutkan bahwa para pelaku bisnis mulai menyadari bahwa kemampuan bersaing tidak hanya terletak pada kepemilikan aset berwujud, akan tetapi lebih pada inovasi, sistem informasi, pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia yang dimilikinya. Sehingga, perusahaan-perusahaan mengubah strategi bisnisnya dari bisnis yang didasarkan pada tenaga kerja (*labor based business*) menjadi bisnis yang berdasarkan pada pengetahuan (*knowledge-based business*) atau juga disebut sebagai aset tidak berwujud (*intangible assets*).

Di Indonesia, fenomena IC mulai berkembang, dan menjadi perhatian setelah munculnya PSAK No. 19 (revisi 2010) yang menerangkan arus tak berwujud. PSAK 19 (revisi 2010) mendefinisikan aset tak berwujud sebagai erus non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif. Namun dalam penjelasannya tidak dinyatakan secara langsung sebagai IC (Sunardi, 2017).

Dalam penelitian ini, terkait dengan iB-VAIC peneliti bertujuan melihat dalam *human capital* (HC), *structural capital* (SC), dan *customer capital* (CC) sebagai variable sendiri untuk melihat sejauh mana pengaruh *maqashid syariah index* pada bank umum syariah mempengaruhi *intellectual capital* sebagai iB-VAIC™ hasil dari B-VACA + iB-VAHU + iB-VTSA. Berdasarkan peneliti terdahulu mengenai *intellectual capital* berpengaruh positif terhadap *maqashid syariah index*, oleh karena itu peneliti ingin melihat dari ketiga indikator sebagai pengukuran dalam *intellectual capital* sejauh mana pengaruhnya terhadap *maqashid syariah index* (MSI). Penelitian ini sejalan dengan dengan penelitian yang dilakukan Ramadhan et al., (2019) yang melihat modal intelektual (*intellectual capital*) berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah*.

Pengukuran kinerja keuangan perbankan syariah yang disebut *Syariah Maqashid Index* (SMI) yang dijelaskan oleh Muhammad Abu Zahrah dalam kitab "*Usul Al-Fiqh*" mengungkapkan ada tiga tujuan konsep *maqashid syariah* secara lebih luas dan umum yaitu: *Tahdzib al-fard* (mendidik manusia), *Iqamah al-adl* (menegakkan keadilan) dan *Jalb al-maslahah* (kebaikan). Pengukuran *maqashid syariah* diukur melalui beberapa parameter berdasarkan ketiga aspek tersebut (Wijaya, 2015). Dalam penelitian Mansour & Bahatti (2018) mengklaim bahwa "maqashid al-syariah mencerminkan visi etis Islam tentang keadilan, kesejahteraan dan kesetaraan.

Perbankan syariah dalam pengukuran kinerja keuangannya memiliki perbedaan dengan bank konvensional, dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan bank syariah adalah maqashid syariah yang diukur menggunakan pengukuran kinerja berbasis maqashid syariah yang disebut dengan pengukuran *Maqashid Syariah Index* (MSI) di mana setiap komponen yang ada pada bank syariah dituntut harus sesuai dengan prinsip syariah agar nantinya dapat mencapai tujuan di dunia dan di akhirat yang sesuai dengan maqashid syariah (Mohammed & Razak, 2008).

KAJIAN LITERATUR

Shariah Enterprise Theory (SET)

Shariah Enterprise Theory (SET) merupakan penyempurnaan teori yang melandaskan *enterprise theory* atau konsep yang pertanggungjawabannya tidak hanya mengarah pada *stakeholders* namun juga terhadap masyarakat serta adanya nilai-nilai Islam untuk menghasilkan teori yang cenderung humanis dan *transendental* (Sholihah, 2021). Aksioma terpenting yang menjadi dasar penetapan *Shariah enterprise theory* yaitu Allah SWT adalah pusat dari segala sesuatu menjadi pusat kembalinya manusia dan alam semesta. Oleh karena itu, manusia di sini hanyalah sebagai wakil-nya (*Khalifah fil ardh*) yang memiliki konsekuensi untuk patuh terhadap semua hukum-hukum Allah SWT dalam membawa misi dalam menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi manusia dan alam semesta (Triyuwono, 2001). Saputro & Triyuwono, (2009) teori ini menegaskan bahwa semua aktivitas manusia memiliki nilai akuntabilitas dan kesakralan, serta menetapkan sarana Syariah dan etika sebagai standar untuk aktivitas bisnis yang baik dan buruk, serta salah dan benar dalam aktivitas usaha. Sesuai dengan prinsip prinsip yang harus ditetapkan untuk menciptakan keselarasan yang membantu membentuk tata Kelola (*good corporate*) yang baik.

Resource Based Theory (RBT)

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Wernerfelt (1984) dalam karyanya yang berjudul “*A Resource-based view of the firm*”. Tetapi Penelitian yang banyak menjadi rujukan adalah artikel karya Barney (1991) “*Firm Resource and Sustained Competitive Advantage*”. *Resource based theory* adalah teori yang menggambarkan bahwa perusahaan dapat meningkatkan keunggulan bersaing dengan mengembangkan sumber daya sehingga mampu mengarahkan perusahaan untuk bertahan secara jangka panjang (Grant, 1991). Kunci dari pendekatan RBT adalah pada strategi memahami hubungan antara sumber daya, kapabilitas, keunggulan bersaing, dan profitabilitas khususnya dapat memahami mekanisme dengan mempertahankan keunggulan bersaing dari waktu ke waktu.

Bank Syariah

Menurut susyanti (2016) menyebutkan bahwa, Bank syariah merupakan bank yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, serta berasaskan pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik, antara lain sebagai berikut: pelarangan riba dalam berbagai bentuknya, tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*).

Bank berdasarkan prinsip Syariah dalam penetapan harga produk ini sangat berbeda dari bank berdasarkan prinsip konvensional. Perbankan berbasis syariah merupakan dasar perjanjian antara bank dengan pihak lain untuk membiayai atau membiayai usaha atau kegiatan perbankan lainnya menurut hukum Islam. Tidak seperti bank konvensional, aturan kontrak dibuat hanya atas dasar hukum positif (Muh.rusdi et al., 1992). Secara ringkas perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah pada tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

No	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Berinvestasi pada usaha yang halal	Bebas nilai (investasi yang halal dan haram)
2	Atas dasar bagi hasil, margin keuntungan dan fee	Sistem bunga
3	Besaran bagi hasil berubah-ubah sesuai dengan kinerja usaha	Besarnya tetap
4	<i>Profit dan fala oriented</i>	<i>Profit oriented</i>
5	Pola hubungan kemitraan	Hubungan debitur-kreditur
6	Ada dewan pengawas syariah	Tidak ada lembaga sejenis

Sumber : (Muh.rusdi et al., 1992)

Islamic Corporate Governance (ICG)

Bhatti dan Bhatti (2010) dalam Asrori (2014), memperkenalkan istilah *corporate governance* dari perspektif islam. Penelitian ini menggunakan istilah ICG untuk menggambarkan *corporate governance* dari perspektif Islam dalam perbankan syariah. ICG bertujuan untuk mengarahkan entitas ekonomi, sistem hukum dan tata kelola perusahaan menuju nilai-nilai etika dan sosial, berdasarkan hukum islam. Berbagai kegiatan ekonomi, komersial, dan bisnis didasarkan pada model keagamaan yang memiliki satu tujuan kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Pada dasarnya, ICG memiliki tujuan yang sama. Tata kelola perusahaan secara umum. Namun menurut Rahayu, (2021) hal yang membedakan *corporate governance* di perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional adalah hadirnya Dewan Pengawas Syariah dalam struktur *corporate governancenya*.

Selain dewan pengawas syariah terdapat perbedaan lain dalam membedakan perusahaan konvensional dan syariah yaitu mekanisme pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam perusahaan syariah didasarkan pada hukum Islam yaitu Alquran dan Sunnah Rasulullah SAW, sedangkan perusahaan dengan *corporate governance* konvensional lebih menekankan kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan pemerintah. Selain itu empat sifat wajib rasul yaitu *siddiq, amanah, tabligh, dan fathonah* menjadi sifat kepemimpinan dalam Islam Arief, (2014) dalam (Noviani, 2019).

Intellectual Capital (IC)

Sudarno & Yulia, (2015) menyebutkan konsep *Intellectual Capital (IC)*, merujuk pada modal-modal non fisik atau yang tidak berwujud (*intangible asset*) atau yang tidak kasat mata (*Invisible*). IC terkait dengan pengetahuan, pengalaman dan juga teknologi yang digunakan. IC berpotensi untuk memajukan organisasi dan masyarakat. *Society of Management Accountant Canada* (SMAC) mendefinisikan IC sebagai item pengetahuan yang dimiliki oleh manusia yang kemudian masuk kedalam perusahaan yang akan menghasilkan keuntungan dimasa yang akan datang. Sedang menurut Stewart (1997), mendefinisikan IC sebagai segala hal yang diketahui dan diberikan dari semua orang yang ada dalam perusahaan, untuk memberikan keunggulan bersaing. Atau bisa disebut juga IC sebagai materi *Intelektual* (pengetahuan, informasi, hak kekayaan intelektual, dan pengalaman) digunakan untuk menciptakan kekayaan perusahaan.

Bontis et al. (2000) menyebutkan bahwa secara umum, ada tiga konstruk utama dalam mengidentifikasi *Intellectual Capital*, yaitu: *human capital* (HC), *structural capital* (SC), dan *customer capital* (CC).

1. HC merepresentasikan individual knowledge stock suatu organisasi yang direpresentasikan oleh para karyawannya. HC merupakan kombinasi dari *genetic inheritance; education; experience, and attitude* tentang kehidupan dan bisnis.
2. SC mencakup semua reservoir non-manusia. Pengetahuan di dalam organisasi. Ini termasuk database, bagan organisasi, manual proses, strategi, rutinitas, dan apa pun yang membuat perusahaan lebih berharga daripada itu.
3. Subjek utama CC adalah pengetahuan tentang saluran pemasaran dan hubungan pelanggan yang dikembangkan organisasi dalam menjalankan bisnisnya.

Maqashid Syariah Index (MSI)

Maqashid al-Syariah terdiri dari dua kata yakni *Maqashid* dan *Syariah*. *Maqashid* berarti mendatangkan sesuatu, juga berarti tuntutan, kesenjangan dan tujuan. *Syariah* menurut bahasa berarti jalan menuju sumber air yang dapat pula diartikan sebagai jalan ke arah sumber pokok keadilan. Menurut definisi yang diberikan para ahli, syariat adalah segala kitab Allah SWT. Yang berhubungan dengan tindak tanduk manusia di luar yang mengenai akhlak yang diatur sendiri. Dengan demikian, syariat itu adalah nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliyah. Maka dari itu, *Maqashid al-Syariah* dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum (Ridwan, 2010). Indikator kinerja perbankan syariah diukur berdasarkan tujuan *Syariah*. Studi tentang kinerja perbankan syariah berdasarkan kerangka *maqashid syariah* Mohammed & Razak, (2008), mengklaim bahwa "*maqashid al-syariah* mencerminkan visi etis Islam tentang keadilan, kesejahteraan dan kesetaraan. Pengukuran kinerja keuangan perbankan syariah yang disebut *Syariah Maqashid Index* (SMI) yang dijelaskan oleh Muhammad Abu Zahrah dalam kitab "*Usul Al-Fiqh*" mengungkapkan ada tiga tujuan konsep *maqashid syariah* secara lebih luas dan umum yaitu: *Tahdzib al-fard* (mendidik manusia), *Iqamah al-adl* (menegakkan keadilan) dan *Jalb al-maslahah* (kebaikan). Pengukuran *maqashid syariah* diukur melalui beberapa parameter berdasarkan ketiga aspek tersebut yaitu, Tingkat kebutuhan, hal paling mendasar, cakupan kebijakan untuk mencapai tujuan, cakupan masyarakat yang terdapat dalam tujuan, dan tingkat luasnya (Wijaya, 2015)

METODE

Populasi dan sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan syariah atau bank umum syariah (BUS) yang terdaftar pada bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2018-2022 yang terdaftar pada OJK. Metode penentuan sampel yang digunakan yaitu metode *purposive sampling*. Berikut sampel penelitian:

Tabel 3.1 Hasil purposive sampling

Kriteria sampel	jumlah
Populasi : Perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di OJK 2018-2022	17
(1) Bank Umum Syariah yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2018-2022	7
(2) Bank Umum Syariah yang tidak mengungkapkan <i>Islamic Corporate Governance</i> (ICG) dalam laporan tahunannya selama tahun 2018-2022	0
Sampel penelitian	10
Total Sampel (n x periode penelitian: (10 x 5))	50

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah kuantitatif yang merupakan proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yang dinyatakan secara numerik dan dianalisis menggunakan metode statistik (Sugiyono, 2016). Yang dimana data dalam penelitian ini berupa laporan tahunan BUS yang terdaftar di OJK tahun 2018 hingga 2022. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh melalui web masing-masing perbankan syariah.

Model Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis Regresi linear berganda menggunakan data panel. Model Analisis Regresi data panel merupakan kombinasi dari data *cross-section* (data di waktu tertentu) dan *time-series* (data runtun waktu), yaitu beberapa data yang diamati di beberapa kategori, dan dikumpulkan selama periode waktu tertentu (Winarno, 2017)w.

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 x_{1it} + \beta_2 x_{2it} + \beta_3 x_{3it} + \beta_4 x_{4it} + \beta_5 x_{5it} + \beta_6 x_{6it} + \beta_7 x_{7it} + \beta_8 x_{8it} + \beta_9 x_{9it} + e$$

Keterangan:

Y_{it}	= variabel dependen (terikat)	i	= entitas ke-i
β_0	= Konstanta	t	= periode ke-t
β_1, β_9	= Koefisien variabel independen	e	= <i>Error/residual</i>
x_{1-9}	= Koefisien variabel dependen		

Operasional Variabel

Variabel Independen

Islamic Corporate Governance (ICG)

Islamic Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Penerapan tata kelola perusahaan secara Islam pada perbankan syariah di Indonesia diatur dalam peraturan bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Variabel ICG dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 5 indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.2 Indeks ICG

No	Indikator	Rumus
1	Jumlah Rapat Dewan Komisaris (JRDK)	Jumlah Rapat Yang Dilakukan Oleh Ketua Dewan Komisaris Selama 1 Tahun
2	Ukuran Dewan Direksi (UDD)	Jumlah Rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris Selama 1 tahun
3	Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah (JRDPS)	jumlah rapat yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah selama 1 tahun
4	Ukuran Komite Audit(UKA)	Jumlah anggota Komite Audit yang menjabat selama 1 tahun
5	Ukuran Audit Eksternal (AE).	Jumlah Audit Eksternal yang menjabat selama 1 tahun

Intellectual Capital (IC)

Teknik perhitungan model IC yang digunakan untuk mengukur kinerja perbankan syariah dalam penelitian ini dikenal sebagai Islamic Banking Value Added Intellectual Coefficient (iB-VAIC). iB-VAIC dikembangkan oleh Ulum (2009) dan merupakan hasil modifikasi dari model yang telah ada yaitu VAIC™ yang disusun oleh Pulic (1998). Perhitungan iB-VAIC terdapat empat tahapan, yaitu:

A. Tahap pertama dengan menghitung B- Value Added (iB-VA)

iB-VA dihitung dengan menggunakan cara yaitu sebagai berikut:

$$iB-VA = OUT - IN$$

Keterangan:

iB-VA = *Islamic banking value Added*

OUT = *Output* (total pendapatan)

IN = *Input* (total beban selain beban karyawan)

B. Menghitung B-Value Added Capital Employed (iB-VACA)

iB-VACA adalah pengukuran untuk iB-VA yang diciptakan oleh satu unit dari *human capital*. Rasio ini menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh setiap unit dari CE terhadap value added.

$$iB-VACA = \frac{VA}{CE}$$

Keterangan:

iB-VACA: *Islamic Banking Value Added Capital Employed*

iB-VA: *Islamic Banking Value added*

CE: *Capital Employed*: dana yang tersedia (total ekuitas)

C. Menghitung B-Value Added Human Capital (iB-VAHU)

iB-VAHU menunjukkan berapa banyak iB-VA dapat dihasilkan dengan dana yang dikeluarkan untuk tenaga kerja. Rasio ini menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh setiap rupiah yang diinvestasikan dalam HC terhadap value added organisasi.

$$iB-VAHU = \frac{VA}{CH}$$

Keterangan:

iB-VAHU: *Islamic Banking Value added Human Capital*

iB-VA: *Islamic Banking Value added*

HC: *Beban karyawan (Human capital)*

D. Menghitung iB-Structural Capital Value Added (iB-STVA)

Rasio ini mengukur jumlah SC yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu rupiah dari iB-VA dan merupakan indikasi bagaimana keberhasilan SC dalam penciptaan nilai.

Keterangan:

$$iB-STVA = \frac{SC}{VA}$$

iB-STVA : *Islamic Banking Structural Capital Value Added*

SC : *Structural capital* (iB-VA – HC)

IB-VA : *Value Added*

Variabel Dependen

Maqashid Syariah Index (MSI)

Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah Kinerja Maqashid Syariah atau yang biasa disebut dengan Maqashid Syariah Indeks (MSI). MSI adalah metode pengukuran suatu kinerja pada bank syariah yang dikembangkan oleh Mohammed & Taib, (2015) pada teorinya Abu Zahrah

(1997).Berikut adalah tiga tahap model pengukuran kinerja maqashid syariah yang akan dilakukan untuk mengukur kinerja maqashid syariah bank syariah, yaitu:

A. Menilai Setiap Rasio Kinerja Maqashid syariah

Tabel 3.3 Rasio Kinerja Maqashid syariah index

Tujuan syariah	Dimensi (D)	Elemen®	Rasio Kinerja®	Sumber
Mendidik Individu (Tahzib al-Fard)	D1 (Menjunjung Pengetahuan)	E1 (bantuan perusahaan)	R1 (biaya perusahaan/total biaya)	laporan tahunan
		E2 (penelitian)	R2 (biaya penelitian/total biaya)	laporan tahunan
	D2 (menerapkan dan meningkatkan keahlian baru)	E3 (pelatihan)	R3 (biaya pelatihan/total biaya)	laporan tahunan
	D3 menciptakan kesadaran akan bank syariah)	E4 (publikasi)	R4 (biaya promosi/total biaya)	laporan tahunan
Menegakan Keadilan (Iqmah al-Adl)	D4 (pengembalian yang adil)	E5 (Return yang adil)	R5 (keuntungan investasi/total pendapatan investasi)	laporan tahunan
	D5 (produk dan layanan terjangkau)	E6 (fungsi distribusi)	R6 (mudharabah musyarakah/total pembiayaan)	laporan tahunan
	D6 (menghilangkan unsurusaha)	E7 (produk bebas bunga)	R7 (pendapatan bebas bunga/total pendaptan)	laporan tahunan
Memelihara Kemaslahatan (Jabal al-Maslahah)	D7 (profitabilitas bank)	E8 (rasio laba)	R8 (laba bersih/totalaset)	laporan tahunan
	D8 (pendistribusian pendapatan dan kesejahteraan)	E9 (pendapatan individu)	R9 (Zakat/ laba bersih)	laporan tahunan
	D9 (investasi sektor riil)	E10 (rasio investasi pada sektor riil)	R10 (penyaluran untuk investasi/total penyaluran)	laporan tahunan

Sumber: Mohammed & Taib, (2015)

Tabel 3.4 Bobot Rata-rata Pengukuran Maqashid Syariah Index (MSI)

konsep (Tujuan)	Bobot Rata-rata (100)*	Elemen	Bobot Rata-rata (100)*
Pendidikan Individu (T1)	30	Donasi beasiswa	24
		Penelitian	27
		Pelatihan	26
		Publikasi	23
		Total	100
Menciptakan keadilan (T2)	41	pengembalian yang adil	30
		Fungsi distribusi	32
		Produk bebas bunga	38
		Total	100
Kepentingan umum (T3)	29	Rasio <i>profit</i>	30
		Pendapatan personal	33
		Investasi di sektor riil	37
		Total	100

Sumber: Mohammed dan taib (2015)

- B.** Menentukan Peringkat Dari bank syariah berdasarkan Indikator Kinerja (IK). Proses menentukan peringkat di setiap bank syariah dilakukan melalui IK setiap bank syariah. Proses Tersebut menggunakan *Simple Additive Weighting Method* (SAW) dengan cara pembobotan, agregat dan proses menentukan peringkat (*weighting, aggregating and ranking processes*). Konsep Dasar Metode adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating setiap tujuan pada semua atribut yang disebut dengan Multiple Attribute Decision Making (MADM).

1. Pendidik Individu (Tahzib al-Fard) Tujuan 1 (T1) Indikator Kinerja (IK) untuk Tujuan 1 sebagai berikut:

$$IK(O1) = IK^1_1 + IK^2_1 + IK^3_1 + IK^4_1$$

Dimana:

$$IK^1_1 = R^1_1 \times E^1_1 \times W^1_1$$

$$IK^2_1 = R^2_1 \times E^2_1 \times W^2_1$$

$$IK^3_1 = R^3_1 \times E^3_1 \times W^3_1$$

$$IK^4_1 = R^4_1 \times E^4_1 \times W^4_1$$

Keterangan:

IK = Indikator Kinerja / *Performance Indicator*

O1 = Mendidik Individu / *Educating Individual*

W = *Weight Average* atau Bobot Rata-rata dari Variabel/tujuan

E = Elemen

R = Rasio Kinerja

2. Tujuan kedua (T2) yaitu Iqamah al-Adl (Menegakkan Keadilan). Indikator Kinerja (IK) untuk Tujuan 2 adalah sebagai berikut:

$$IK(O2) = IK^1_2 + IK^2_2 + IK^3_2$$

Dimana:

$$IK^1_2 = R^5_2 \times E^1_2 \times W^2_2$$

$$IK^2_2 = R^6_2 \times E^2_2 \times W^2_2$$

$$IK^3_2 = R^7_2 \times E^3_2 \times W^2_2$$

Keretangan:

IK = Indikator Kinerja / *Performance Indicator*

O2 = Menegakkan Keadilan / *Establishing Justice*

W = *Weight Average* atau Bobot Rata-rata dari Variabel/tujuan

E = Elemen

R = Rasio Kinerja

3. Tujuan ketiga (T3) yaitu Kepentingan Publik Indikator Kinerja (IK) untuk tujuan 3 sebagai berikut :

$$IK(O3) = IK^1_3 + IK^2_3 + IK^3_3$$

Dimana:

$$IK^1_3 = R^8_3 \times E^1_3 \times W^3_3$$

$$IK^2_3 = R^9_3 \times E^2_3 \times W^3_3$$

$$IK^3_3 = R^{10}_3 \times E^3_3 \times W^3_3$$

Keterangan:

PI = Indikator Kinerja / *Performance Indicator*

O3 = Kemaslahatan / *Public Interest*

W = *Weight Average* atau Bobot Rata-rata dari Variabel/tujuan

E = Elemen

R = Rasio Kinerja

4. Menentukan Maqashid Syariah Index

Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menghitung nilai keseluruhan dari variabel *maqashid syariah index* agar dapat ditentukan kinerja perbankan syariah. Langkah menghitung dapat menggunakan cara berikut.

$$MI = Ik(O1) + Ik(O2) + Ik(O3)$$

Keterangan:

MI = *Maqashid Syariah Index (MSI)*

Ik = Indikator Kinerja / *Performance Indicator*

O1 = Mendidik Individu / *Educating Individual*

O2 = Menegakkan Keadilan / *Establishing Justice*

O3 = Kemaslahatan / *Public Interest*

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Statistik Deskriptif

Berikut hasil dari statistik deskriptif:

Tabel 4.1 statistik deskriptif

	Y MSI	X1 JRDK	X2 JRDD	X3 JRDP5	X4 UKA
Mean	0.497680	21.54000	40.48000	19.72000	3.800000
Maximum	2.076000	59.00000	94.00000	60.00000	6.000000
Minimum	0.169000	3.000000	3.000000	10.00000	2.000000
Std. Dev.	0.366829	14.00759	22.83056	12.23585	1.124858

Tabel 4.2 lanjutan statistik deskriptif


	X5 AE	X7 iB-VACA	X8 iB-VAHU	X9 iB-STVA	X6 iB-VAIC
Mean	1.100000	0.193940	1.389640	0.376680	1.978340
Maximum	2.000000	0.713000	5.197000	3.851000	6.718000
Minimum	1.000000	-0.331000	-7.623000	-5.016000	-6.807000
Std. Dev.	0.303046	0.216883	1.781449	0.973491	2.126735

Berdasarkan tabel 4.1 dan 4.2 menunjukkan data hasil statistik deskriptif pada BUS yang terdaftar di OJK periode 2018-2022 yang menunjukkan bahwa nilai mean pada variabel dependen JRDK lebih besar dari nilai standar deviasinya, artinya data-data tersebut berkelompok, begitupun pada variabel independen JRDD, JRDP5, UKA, AE, dan IB-VAIC. Sedangkan mean pada iB-VACA, iB-VAHU, dan iB-STVA lebih kecil dari nilai standar deviasinya yang berarti data-data tersebut tidak berkelompok.

2. Uji Asumsi Klasik

1. Uji normalitas data

Tabel 4.3 Uji normalitas data



Pada tabel 4.5 dapat dilihat nilai Jarque-bera sebesar 4.544370 dengan nilai probability 0.103087. Maka dapat disimpulkan model pada penelitian ini berdistribusi normal, karena nilai probability 0.103087 lebih besar dari 0,05.

2. Uji multikolinearitas

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3	X4	X5	X7	X8	X9	X6
X1	1.000000	0.637580	0.036860	-0.151022	-0.123556	-0.090502	0.212467	0.275135	0.306695
X2	0.637580	1.000000	-0.268134	-0.157505	-0.010029	-0.159783	0.145331	-0.021975	0.101625
X3	0.036860	-0.268134	1.000000	0.357643	-0.223454	0.227489	0.094821	0.032294	0.111943
X4	-0.151022	-0.157505	0.357643	1.000000	-0.179605	-0.007663	-0.076368	-0.136221	-0.133257
X5	-0.123556	-0.010029	-0.223454	-0.179605	1.000000	0.118707	0.123494	-0.348128	-0.046633
X6	-0.090502	-0.159783	0.227489	-0.007663	0.118707	1.000000	0.737476	-0.041688	0.702683
X7	0.212467	0.145331	0.094821	-0.076368	0.123494	0.737476	1.000000	-0.078717	0.883194
X8	0.275135	-0.021975	0.032294	-0.136221	-0.348128	-0.041688	-0.078717	1.000000	0.389731
X9	0.306695	0.101625	0.111943	-0.133257	-0.046633	0.702683	0.883194	0.389731	1.000000

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan hasil pada tabel 4.6 dapat dilihat semua korelasi antara variabel bebas tidak ada yang memiliki nilai lebih dari 0,85 (>0,85). Artinya pada model regresi ini tidak terjadi multikolinieritas atau dalam model ini tidak terdapat korelasi antara variabel bebas.

3. Hasil Uji Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil uji model panel yang telah dilakukan, dengan tiga pengujian yakni uji chow, uji hausman, dan uji lagrange multiplier dan didapat model yang tepat yaitu *common effect model*. Berikut adalah hasil estimasi regresi data panel:

Tabel 4.5 Hasil uji Lagrange Multiplier test

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.512871 (0.4739)	0.001678 (0.9673)	0.514549 (0.4732)
Honda	0.716150 (0.2369)	-0.040965 --	0.477428 (0.3165)
King-Wu	0.716150 (0.2369)	-0.040965 --	0.363164 (0.3582)
Standardized Honda	1.805281 (0.0355)	0.204841 (0.4188)	-2.082762 --
Standardized King-Wu	1.805281 (0.0355)	0.204841 (0.4188)	-2.057722 --
Gourieriou, et al.*	--	--	0.512871 (>= 0.10)

Sumber: data diolah, 2023

Dari hasil Uji *Lagrange Multiplier test* menunjukkan nilai Cross-section Breusch-Pagan 0.512871 dg p value (0.4739) >0,05 yang berarti model *Common Effect (CE)* lebih baik dari pada *Random Effect (RE)*. dan model *common effect* adalah model terbaik yang terpilih berdasarkan hasil tabel 4.5 diatas.

Dalam penelitian ini menggunakan Feasible General Least Square (FGLS) Menggunakan CE dengan Perhitungan General Least Square (Cross Section Weight dengan Koefisien Estimasi White Cross Section) menjadi salah satu alternatif apabila terdapat masalah pelanggaran asumsi homoskedastisitas serta adanya ketergantungan antar *cross sectional* (Reed & Ye, 2011). Berikut pengujian menggunakan FGLS dengan melakukan Uji ketergantungan antar individu:

Tabel 4.6 Uji ketergantungan antar cross section

Test	Statistic	d.f.	Prob.
Breusch-Pagan LM	49.75324	45	0.2897
Pesaran scaled LM	-0.553057		0.5802
Pesaran CD	1.184814		0.2361

Sumber : Data diolah, 2023

Nilai p value uji Breusch-Pagan LM $0,2897 > 0,05$ maka tidak terdapat ketergantungan antar cross sectional atau antar individu (wilayah). Berdasarkan Hasil Tersebut Maka Selanjutnya Melakukan uji FGLS yang dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.7 Feasible General Least Square (FGLS)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.193709	0.187939	1.030704	0.3089
X1	0.005119	0.002097	2.441015	0.0192
X2	0.001041	0.000920	1.130933	0.2648
X3	0.009559	0.004876	1.960424	0.0569
X4	-0.023346	0.011180	-2.088224	0.0432
X5	0.037728	0.044505	0.847726	0.4016
X6	0.131822	0.173824	0.758361	0.4527
X7	0.048951	0.065205	0.750729	0.4572
X8	0.058784	0.054200	1.084580	0.2846
X9	-0.074629	0.043586	-1.712217	0.0946

Weighted Statistics			
R-squared	0.248014	Mean dependent var	0.626412
Adjusted R-squared	0.078817	S.D. dependent var	0.291267
S.E. of regression	0.252230	Sum squared resid	2.544803
F-statistic	1.465833	Durbin-Watson stat	1.376799
Prob(F-statistic)	0.194058		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.314606	Mean dependent var	0.497680
Sum squared resid	4.519232	Durbin-Watson stat	1.405542

Sumber ; data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.7 maka diperoleh persamaan regresi data panel untuk penelitian sebagai berikut. $Y = 0.193709116978 + 0.00511909813126 * X1 + 0.00104091803689 * X2 + 0.00955851787411 * X3 - 0.0233462527098 * X4 + 0.0377279704182 * X5 + 0.131821672565 * X7 + 0.0489512002748 * X8 + 0.0587841009677 * X9 - 0.0746292736531 * X6$. Berikut hasil interpretasi terhadap hasil dari regresi data panel:

- a. Konstanta memiliki nilai sebesar 0.193709 artinya bahwa maqashid syariah index akan bernilai 0.193709 apabila variabel X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9 bernilai 0.
- b. Nilai koefisien regresi dari variabel (ICG) JRDK (X1) sebesar 0.005119. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel JRDK (X1) meningkat 1% maka akan meningkatkan variable MSI (Y) sebesar 0.005119, dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.
- c. Nilai koefisien regresi dari variabel (ICG) JRDD (X2) sebesar 0.001040. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel JRDD (X2) meningkat 1% maka akan meningkatkan variable MSI (Y) sebesar 0.001040, dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.
- d. Nilai koefisien regresi dari variabel (ICG) JRDPS (X3) sebesar 0.009559. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel JRDPS (X3) meningkat 1% maka akan meningkatkan variable MSI (Y) sebesar 0.009559, dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.
- e. Nilai koefisien regresi dari variabel (ICG) UKA (X4) sebesar -0.023346. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel UKA (X4) meningkat 1% maka akan mengurangi variable MSI (Y) sebesar -0.023346, dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.
- f. Nilai koefisien regresi dari variabel (ICG) AE (X5) sebesar 0.037728. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel AE (X5) meningkat 1% maka akan meningkatkan variable MSI (Y) sebesar 0.037728, dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.
- g. Nilai koefisien regresi dari variabel iB-VAIC (X6) sebesar -0.074629. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel iB-VAIC (X6) meningkat 1% maka akan mengurangi variable MSI (Y) sebesar -0.074629, dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.
- h. Nilai koefisien regresi dari variabel iB-VACA (X7) sebesar 0.131822. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel iB-VACA (X7) meningkat 1% maka akan meningkatkan variable MSI (Y) sebesar 0.131822, dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.
- i. Nilai koefisien regresi dari variabel iB-VAHU (X8) sebesar 0.048951. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel iB-VAHU (X8) meningkat 1% maka akan meningkatkan variable MSI (Y) sebesar 0.048951, dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.
- j. Nilai koefisien regresi dari variabel iB-STVA (X9) sebesar 0.058784. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel iB-STVA (X9) meningkat 1% maka akan meningkatkan variable MSI (Y) sebesar 0.058784, dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.

4. Hipotesis

1. Hasil uji statistik t

Berdasarkan tabel 4.7 diatas maka dapat disimpulkan:

- a. Variabel X1 yaitu Jumlah Rapat Dewan Komisaris (JRDK) memiliki nilai probabilitas $0.0192 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh terhadap MSI.
- b. Variabel X2 yaitu Jumlah Rapat Dewan Direksi (JRDD) memiliki nilai probabilitas $0.2648 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa variabel ini tidak berpengaruh terhadap MSI.
- c. Variabel X3 yaitu Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah (JRDPS) memiliki nilai probabilitas $0.0569 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa variabel ini tidak berpengaruh terhadap MSI.

- d. Variabel X4 yaitu Ukuran Komite Audit (UKA) memiliki nilai probabilitas $0.0432 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh terhadap MSI.
- e. Variabel X5 yaitu Ukuran Audit Eksternal (AE) memiliki nilai probabilitas $0.4016 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa variabel ini tidak berpengaruh terhadap MSI.
- f. Variabel X6 yaitu *Value Added Intellectual Capital* (iB-VAIC) memiliki nilai probabilitas $0.4527 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa variabel ini tidak berpengaruh terhadap MSI.
- g. Variabel X7 yaitu *Value Added Capital Employed* (iB-VACA) memiliki nilai probabilitas $0.4572 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa variabel ini tidak berpengaruh terhadap MSI.
- h. Variabel X8 yaitu *Value Added Human Capital* (iB-VAHU) memiliki nilai probabilitas $0.2846 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa variabel ini tidak berpengaruh terhadap MSI.
- i. Variabel X9 yaitu *Structural Capital Value Added* (iB-STVA) memiliki nilai probabilitas $0.0946 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa variabel ini tidak berpengaruh terhadap MSI.

2. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat bahwa nilai *R Squared* 0.248014 dengan *Adjusted R Square*: 0.078817 maka sekumpulan variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 0.078817 atau 7.88% dimana $< 0,5$ maka sekumpulan variabel independen lemah dalam menjelaskan variabel dependen dan tidak signifikan sebab uji simultan menunjukkan terima H₀. Sehingga terdapat $100\% - 7.88\% = 92.12\%$ nilai var terikat yang dipengaruhi oleh faktor diluar variabel dependen dalam penelitian.

B. Pembahasan

a. Pengaruh Jumlah (ICG) Rapat Dewan Komisaris (JRDK) terhadap Maqashid Syariah Index (MSI)

Hasil penelitian menunjukkan jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap Maqashid syariah index. Hal ini dikarenakan jumlah rapat dewan komisaris yang ada dalam *struktur corporate governance* yang dilakukan oleh ketua dewan komisaris menunjukkan adanya pengaruh kinerja keuangan yang ditinjau dari maqashid syariah index. Hal tersebut sesuai dengan penerapan pada teori SET yang menggambarkan konsep pertanggungjawaban yang merupakan Salah satu cara membangun hubungan yang sehat dengan principal dengan menunjukkan komitmen anggota dewan melalui pertemuan sesering mungkin dan tepat waktu yang membahas organisasi (Noviani, 2019).

Semakin baik pengambilan keputusan dan pemecahan konflik dalam perusahaan yang dilakukan berdasarkan efisiensi dan efektivitas rapat yang dilakukan dewan komisaris akan meningkatkan pertanggungjawaban kepada *stakeholder* (akuntansi horizontal). Dalam teori SET yang memiliki prinsip akhir untuk mencakup kebahagiaan (*spiritual*) yang mencakup pencapaian terhadap penerapan konsep islam terhadap perusahaan dan kemakmuran (*material*) pada Perusahaan perbankan syariah (Triyuwono, 2001). Oleh karena itu jumlah rapat dewan direksi sebagai salah satu aspek penting dalam *corporate governance* memegang pengaruh dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan ditinjau dari maqashid syariah index.

. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Noviani (2019), dan Hartika (2017) yang mengungkapkan bahwa jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja maqashid syariah.

b. Pengaruh (ICG) Jumlah Rapat Dewan Direksi (JRDD) terhadap Maqashid Syariah Index (MSI)

Hasil penelitian menunjukkan jumlah rapat dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah ditinjau dari Maqashid syariah index. Berdasarkan PBI No.11/33/PBI/2009 disebutkan bahwa Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan bank umum syariah

berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. Adanya rapat direksi, memberikan jalan bagi anggota dewan untuk berkumpul dan merencanakan strategi untuk memantau kegiatan manajemen dan dan operasional bank (Rismayani & Nanda, 2019). Namun berdasarkan hasil dari penelitian ini JRDD tidak berpengaruh terhadap MSI. Yang berarti hal tersebut tidak dapat mengkonfirmasi teori SET.

Dengan tidak seringnya dewan direksi melakukan rapat maka, dewan direksi akan menurunkan kemampuan dalam memiliki kapasitas terhadap pemberian saran dan perencanaan strategi terhadap kinerja perbankan syariah, namun hal tersebut akan menurunkan kinerja keuangan Perusahaan perbankan syariah (Rismayani & Nanda, 2019). Hal ini tidak sesuai dengan penerapan pada teori SET yang memiliki tujuan kesejahteraan terhadap perusahaan dengan memiliki tanggung jawab (*amanah*) yang berkonsep pada tanggung jawab terhadap pemenuhan pencapaian tujuan dalam memenuhi tanggung jawab sosial bagi *stakeholder* dalam perbankan syariah. Namun sebaliknya apabila Semakin tinggi intensitas rapat yang dilakukan oleh direksi, maka pencapaian sebuah kinerja bank syariah akan semakin tinggi (Noviani, 2019).

Hal ini menandakan bahwa jumlah pertemuan yang dilakukan oleh direksi, tidak memberikan dampak yang positif terhadap tujuan sosial perbankan syariah. Seharusnya, dengan adanya rapat direksi dapat memberikan hasil yang positif untuk meningkatkan tujuan sosial dari perbankan syariah. Dengan demikian, pertemuan yang dilakukan oleh direksi masih belum berjalan secara efektif.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Rismayani & Nanda, (2019) yang mengungkapkan bahwa Dewan direksi yang diukur berdasarkan jumlah rapat dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja maqashid pada perbankan syariah.

c. Pengaruh (ICG) Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah (JRDPs) terhadap *Maqashid Syariah Index (MSI)*

Hasil penelitian menunjukkan jumlah rapat dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah ditinjau dari maqashid syariah index. Hal tersebut tidak dapat mengkonfirmasi teori SET, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rismayani & Nanda, (2019) Hal ini dapat terjadi karena beberapa alasan diantaranya rapat dewan pengawas syariah belum membahas hal-hal yang sifatnya evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi sosial dan kepatuhan syariah secara optimal dan masih menyentuh aspek-aspek yang sifatnya komersial. Hal ini mungkin karena adanya dominasi dari dewan komisaris yang menjadi representasi pemilik yang cenderung berorientasi pada aspek komersial perusahaan aspek sosial.

Kemudian terdapat kemungkinan bahwa sejumlah anggota dewan pengawas syariah tidak hadir di dalam forum rapat atau bergantian. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance, bahwa dewan pengawas syariah harus melakukan paling tidak 1 (satu) kali rapat dalam 1 (satu) bulan. Hal ini dapat menyebabkan tidak semua anggota dewan pengawas syariah memberikan kontribusi dalam berpendapat yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam meningkatkan kinerja.

Semakin banyak Perusahaan mengungkapkan agenda yang dilakukan dalam rapat, maka semakin sering dilakukan rapat dewan pengawas syariah maka semakin baik monitoring terhadap bank syariah, dengan demikian hal itu dapat meningkatkan kinerja perusahaan karena Perusahaan tetap beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Fatah et al., 2022). Namun sebaliknya apabila Perusahaan tidak melaksanakan rapat dengan rutin dan sesering mungkin maka pengungkapan agenda juga dapat kurang tersampaikan secara menyeluruh maka hal tersebut dapat memicu penurunan terhadap kinerja maqashid.

Hasil penelitian ini didukung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Noviani, (2019), Muhammad & Oktavianti, (2020), dan Azizah & NR, (2020) yang mengungkapkan bahwa Rapat Dewan pengawas syariah tidak berpengaruh dalam keberhasilan kinerja keuangan Perusahaan.

d. Pengaruh (ICG) Ukuran Komite Audit (UKA) terhadap *Maqashid Syariah Index* (MSI)

Hasil penelitian menunjukkan jumlah komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah ditinjau dari *maqashid syariah index*. Komite Audit memantau memberikan informasi yang dapat dipercaya kepada stakeholder dan pengendalian internal perusahaan. Informasi yang akurat dan transparan dalam laporan keuangan menjadi penting karena dilakukan untuk mencapai keadilan, yang merupakan salah satu tujuan dari *maqashid syariah*. Oleh karena itu, diharapkan tingkat transparansi dan keandalan laporan keuangan akan lebih baik dengan adanya komite audit, dan menciptakan keadilan sehingga kinerja bank syariah *Maqashid* dapat meningkatkan.

Konsep tersebut sesuai dengan teori SET yang merupakan konsep pertanggungjawaban (*Amanah*) semakin transparan laporan keuangan suatu Perusahaan akan semakin baik bagi para stakeholder dalam menilai kinerja suatu Perusahaan, hal tersebut sesuai dengan konsep kinerja *maqashid* yang merupakan salah satu poin penting dalam meningkatkan kinerja *maqashid syariah index* (Triuwono, 2001).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa et al., (2023) yang mengungkapkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan ditinjau dari *maqashid*.

e. Pengaruh (ICG) Ukuran Audit Eksternal (AE) terhadap *Maqashid Syariah Index* (MSI)

Hasil penelitian menunjukkan audit eksternal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Berdasarkan hal tersebut menandakan tidak ukuran auditor eksternal tidak dapat mengkonfirmasi teori SET yang memiliki tujuan untuk kesejahteraan Perusahaan dengan tanggung jawab sosial (*amanah*). Hal ini dapat dikarenakan oleh keterlibatan auditor eksternal terhadap publikasi laporan keuangan ternyata tidak mendukung peningkatan kinerja keuangan bank umum syariah. Sebagai fungsi pengawasan perusahaan, menurut Farida,dkk (2019) eksternal audit seharusnya memberikan pernyataan kepastian kepada laporan keuangan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan. Tapi dalam penelitian ini ditemukan bahwa auditor eksternal hanya berperan sebagai pemenuhan regulasi. Sehingga keterlibatan KAP Big 4 maupun Non Big 4 tidak akan mempengaruhi kinerja keuangan pada perusahaan perbankan syariah di Indonesia.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Farida,dkk (2019) yang mengungkapkan bahwa audit eksternal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan syariah.

f. Pengaruh *Value Added Intellectual Capital* (iB-VAIC) terhadap *maqashid syariah index* (MSI)

Hasil penelitian menunjukkan *Value Added Intellectual Capital* (iB-VAIC) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Hasil tersebut tidak dapat mengkonfirmasi teori resource based (RBT) yang menjelaskan bahwa apabila pada sebuah perusahaan dapat dikelola dengan efektif dan efisien maka perusahaan tersebut dapat bersaing secara kompetitif dan mempunyai keunggulan. Dan keunggulan itu berupa modal *intellectual capital* (Modal intelektual) yang berperan sangat penting untuk meningkatkan kinerja keuangan suatu perusahaan. Namun apabila modal intelektual tidak dapat dikelola dengan baik maka akan menurunkan kinerja dan daya saing Perusahaan (Sari, 2021).

Hal ini dapat dikarenakan oleh operasional rutin dari operasional perbankan yang diatur dan prosedur bisnis perusahaan hanyalah formalitas dan bukan karena didasarkan pada prinsip kesengajaan.

Menurut Hoerunisa et al., (2023) Jika dilihat dari teori dasar sumber daya, dapat diketahui bahwa perbankan syariah masih menggunakan teori konvensional untuk mengelola sumber dayanya. Hal ini tidak logis dikarenakan mayoritas perbankan syariah di Indonesia berasal dari perbankan konvensional, hal ini yang menjadi alasan perbankan syariah masih menganut prinsip konvensional.

Hasil penelitian mendukung penelitian dari Sari (2021) dan Hoerunisa et al., (2023) yang menyatakan Intellectual capital tidak berpengaruh signifikan terhadap maqashid syariah.

g. Pengaruh Value Added Capital employed (iB-VACA) terhadap maqashid syariah index (MSI)

Hasil penelitian menunjukkan Value Added Capital Employed (iB-VACA) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Hasil tersebut tidak dapat mengonfirmasi Teori Resource Based (RBT) Seperti yang diketahui iB-VACA itu sendiri diukur dari total pendapatan dikurangi dengan beban operasional dan beban non operasional kecuali beban karyawan yang dibagi dengan capital employed. Yang artinya tidak berpengaruhnya iB-VACA terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan Maqashid Syariah Index, menurut Rahma & Atiqah, (2021) hal ini bisa disebabkan karena rutinitas operasional perbankan syariah yang ada di Indonesia tidak jauh dari rutinitas operasional perbankan konvensional seperti kita ketahui perbankan syariah di Indonesia merupakan peranakan dari perbankan konvensional sehingga praktik manajerial yang ada di perbankan syariah itu sendiri mengacu pada praktik perbankan konvensional.

Hal ini menunjukkan adanya indikasi syariah labelling yang digunakan, hanya berorientasi pada penciptaan nilai syariah tanpa memahami substansi dari maqashid syariah index. Jika kita lihat pada prakteknya antara kegiatan operasional perbankan syariah dan perbankan konvensional tidak jauh berbeda. Adapun perbedaan yang ada antara perbankan syariah dan perbankan konvensional hanya terletak pada produk perbankan syariah itu sendiri Sofyani & Akbar, (2015) dalam (Rahma & Atiqah, 2021)

Hasil penelitian mendukung penelitian dari Rahma & Atiqah, (2021) yang menyatakan Intellectual capital tidak berpengaruh signifikan terhadap maqashid syariah index.

h. Pengaruh Value Added Human Capital (iB-VAHU) terhadap maqashid syariah index (MSI)

Pada Islamic Banking Value Added Human Capital (iB-VACA) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah diukur menggunakan maqashid syariah index. Hasil tersebut tidak dapat mengonfirmasi Resource Based Theory (RBT). Berdasarkan teori RBT yang menjadi salah satu kunci dari pendekatan RBT adalah pada strategi dalam memahami hubungan antara sumber daya. Dengan meningkatkan sumber daya maka akan meningkatkan keunggulan bersaing (Grant, 1991). Namun sebaliknya apabila tidak dapat meningkatkan sumber daya, salah satunya sumber daya insani (manusia) dalam Perusahaan perbankan akan menurunkan kinerja kinerja keuangan syariah yang yang ditinjau berdasarkan maqashid syariah index yang memiliki salah satu tujuan yaitu pendidikan individu (education the individual) sehingga meningkatkan kemampuan terhadap individual.

Adanya pengaruh yang negatif tersebut dapat dikarenakan oleh karyawan yang kurang produktif. Intellectual Capital (IC) salah satu komponennya adalah human capital yang diukur dengan beban karyawan. Menurut Olivia et al., (2021) Beban karyawan yang tinggi tidak menjadi jaminan bahwa produktivitas dari tenaga kerja juga tinggi. Adanya kenaikan beban karyawan tanpa diiringi peningkatan produktivitas kerja yang tinggi membuat Islamic Intellectual Capital yang diukur dengan human capital berpengaruh negatif terhadap kinerja yang diukur dengan maqashid syariah index.

Hasil penelitian mendukung penelitian dari Rahma & Atiqah, (2021) dan Olivia et al., (2021) yang menyatakan Intellectual capital tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja maqashid syariah.

i. Pengaruh *Structural Capital Value Added* (iB-STVA) terhadap maqashid syariah index (MSI)

Pada Islamic Banking Structural Capital Value Added (iB-VACA) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah diukur menggunakan maqashid syariah index. Hasil tersebut tidak dapat mengonfirmasi Resource Based Theory (RBT). Menurut Bontis et al., (2000) Structural capital merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam dalam memenuhi proses rutinitas perusahaan dan strukturnya yang berkaitan dengan usaha karyawan untuk menghasilkan kinerja intelektual perusahaan yang optimal serta kinerja perbankan syariah secara keseluruhan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa total biaya atau investasi infrastruktur dan sistem kegiatan operasi yang dilakukan perusahaan tidak mampu memberikan value added terhadap kebutuhan kinerja maqashid syariah. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan fokus pada pemenuhan kebutuhan untuk pembangunan internal perusahaan secara efektif dan efisien (Grant, 1991). Dengan terciptanya kondisi internal yang baik diharapkan dapat menciptakan value added yang tinggi pula bagi perusahaan dimasa mendatang sehingga sustainability perusahaan perbankan syariah dapat terjaga maka hal tersebut dapat meningkatkan kinerja maqashid syariah.

1. Hasil penelitian mendukung penelitian dari Rahma & Atiqah, (2021) dan Olivia et al., (2021) yang menyatakan Intellectual capital tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja maqashid syariah

DAFTAR RUJUKAN

- Asrori. (2014). Implementasi Islamic Corporate Governance dan Implikasinya terhadap Kinerja Bank Syariah. *Dinamika Akuntansi*, 6(1).
- Cumi, P., & Suhendra, I. (2013). Branchless Banking Mewujudkan Keuangan Solusi Inovatif Menanggulangi Kemiskinan : Rev ... *Program Magister Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor*, 78–82.
- Fatah, A. N., Pratama, B. C., Fitriati, A., & Hapsari, I. (2022). Pengaruh Intellectual Capital dan Karakteristik Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Sosial Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 730. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3749>
- Grant, R. M. (1991). The Resource-Based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy Formulation. In *California Management Review* (Vol. 33, Issue 3, pp. 114–135). <https://doi.org/10.2307/41166664>
- Hartono, N. (2018). Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance (ICG) Dan Intellectual Capital (IC) Terhadap Maqashid Syariah Indeks (MSI) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 10(2), 259. <https://doi.org/10.24235/amwal.v10i2.3249>
- Kasman, P. S. P. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Bank Syariah Indonesia: Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Motivasi Kerja Dan *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu ...*, 2(2), 689–696. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i2>
- Maradita, A. (2014). Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah Dan Bank Konvensional. *Yuridika*, 29(2), 191–204. <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i2.366>
- Mohammed, M. O., & Razak, D. A. (2008). *The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework*. 1967(June), 1–17.
- Muh.rusdi, Sunarti, & Syafar, nurul fadila. (1992). Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syariah Dalam Realitas Sosiologisnya. *Japanese Society of Biofeedback Research*, 19, 709–715. https://doi.org/10.20595/jjbf.19.0_3
- Noviani, nur apni. (2019). Pengaruh Islamic Corporate Governance, Intelektual Capital, Dan Keputusan Pendanaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Syariah Tahun 2014-2018. *Skripsi*.
- Rahma, Y., & Atiqah, A. (2021). Modal Intelektual Islam dan Ukuran Perbankan terhadap Kinerja Maqashid Syariah. *Akuntabilitas*, 14(2), 201–214. <https://doi.org/10.15408/akt.v14i2.22507>
- Ridwan, J. (2010). Maqashid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian. *Jurnal Ilmiah Al-Syiroh*, 8(1), 1–12.
- Rismayani, G., & Nanda, U. L. (2019). Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dan Direksi Terhadap Kinerja Maqasid Syariah. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 4(2), 40–55. <https://doi.org/10.25134/jrka.v4i2.1698>

RISSC. (2007). *the royal islamaic strategic studies center*. <https://rissc.jo/>

Sari, anisa muthia. (2021). PERAN INTELLECTUAL CAPITAL DALAM MEMODERASI PENGARUH ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DAN SHARIA COMPLIANCE TERHADAP MAQASHID SYARI'AH INDEX PADA BANK UMUM SYARI'AH DI INDONESIA PERIODE 2016-2020. *SKRIPSI*.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif & R&D*. ALFABETA, cv.

Sunardi, N. (2017). Determinan Intellectual Capital Dengan Pendekatan IB- VAICTM Terhadap Efisiensi Biaya Implikasinya Pada. *Jurnal Lmiah Manajemen Forkamma*, 1(1), 20–35.

Triyuwono, I. (2001). Metafora Zakatdandshari'Ah Enterprise Theory Sebagai Konsep Dasar Dalam Membentuk Akuntansi Syari'Ah. *Jaai Volume*, 5(2), 131–145.

Wijaya, A. (2015). Cara Memahami Maqashid Al- Syari'ah. *Jurnal Al-Daulah*, 4(2), 344–353.

Winarno, W. W. (2017). *Analiais Ekonometrika dan Statistika Dengan Eviews* (5th ed.). Unit penerbit dan Pencetakan STIM YKNP